

## RIBUAN TENAGA PENDIDIK KEAGAMAAN NONFORMAL TERIMA UANG JASA



**Sumber Gambar:**

[https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/04/IMG\\_20240423\\_150937\\_690.webp](https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/04/IMG_20240423_150937_690.webp)

### **Isi Berita:**

UNGARAN – Sebanyak 5 ribu tenaga pendidik agama Islam di Madrasah Diniyah dan Lembaga Pendidikan Al Qur'an se-Kabupaten Semarang, menerima uang jasa dari Pemkab Semarang. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Semarang Ngesti Nugraha, di pendapa rumah dinas bupati setempat, Selasa (23/4/2024).

Menurut bupati, peran para pengajar agama Islam sangat penting. Mereka sangat berjasa meletakkan pendidikan dasar keagamaan kepada para generasi muda sejak usia dini.

“Kami akan mengupayakan peningkatan jumlah insentif ini pada tahun anggaran 2025,” ujarnya.

Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Semarang, Asep Mulyana menjelaskan, pemberian uang jasa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pengajar.

“Sehingga dapat menambah semangat para pengajar untuk menjalankan aktivitasnya, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan kepada para siswa,” terangnya.

Disampaikan, sebanyak 2.300 pengajar Madrasah Diniyah menerima uang jasa senilai Rp600 ribu per orang. Sedangkan 2.700 pengajar Lembaga Pendidikan Al Quran juga menerima uang jasa yang sama. Total jumlah uang jasa yang diserahkan sebesar Rp3 miliar.

Asep menambahkan, pihaknya juga akan menyalurkan secara bertahap uang jasa kepada 92 pengajar sekolah Minggu Agama Budha, 377 Kristen, dan 75 pengajar sekolah Minggu Agama Katolik. (Junaedi, Diskominfo Kab Semarang)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ribuan-tenaga-pendidik-keagamaan-nonformal-terima-uang-jasa/>, “Ribuan Tenaga Pendidik Keagamaan Nonformal Terima Uang Jasa”, tanggal 24 April 2024.

2. <https://jateng.herald.id/2024/04/24/ribuan-tenaga-pendidik-keagamaan-nonformal-di-kabupaten-semarang-terima-uang-jasa/>, “Ribuan Tenaga Pendidik Keagamaan Nonformal di Kabupaten Semarang Terima Uang Jasa”, tanggal 24 April 2024.

**Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*